

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan instansi pemerintah di Indonesia, akuntabilitas kinerja tidak lepas sebagai pokok penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dilaksanakan dan harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik didefinisikan sebagai:

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.”

Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, definisi dari akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawabkan secara periode.”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mewajibkan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya undang-undang tersebut juga memberikan dampak kepada panduan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, serta pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi lebih jelas dan terperinci, terutama dalam hal pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah juga mempengaruhi pedoman pemerintahan yang baik (*good governance*) (Noerdiawan, 2006).

Dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas maka instansi pemerintah juga dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, terutama pada sektor pelayanan publik. Sektor pelayanan publik adalah satu dari kriteria-kriteria dalam mewujudkan keberhasilan transparansi serta akuntabilitas dalam otonomi daerah. Melalui pemberian layanan publik yang baik dan memadai, instansi pemerintah diharapkan dapat dan mampu meningkatkan kinerjanya (Noerdiawan, 2006).

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah maka diperlukan suatu cara dalam melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi (Lohman, 2003). Bagi pemerintah yang ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, perlu dilakukan pembangunan akuntabilitas yang dapat diwujudkan melalui pelaporan kinerja secara transparan kepada publik (Lukito, 2014). Hal ini dapat dilakukan dengan baik karena sistem akuntabilitas yang baik, transparan, jelas dan terukur berdampak pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Ada faktor-faktor yang dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam mencapai akuntabilitas yang baik. Faktor pertama adalah *good governance*, menurut World Bank (1992) definisi dari *good governance* adalah

“sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” Dengan adanya *good governance*, diharapkan pemerintah menyelenggarakan manajemen pembangunan yang baik dan bertanggungjawab demi upaya peningkatan kesejahteraan publik, transparansi, dan akuntabilitas instansi pemerintah

Faktor selanjutnya adalah sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Pada lingkungan pemerintah, sistem pengendalian internal akan memberi keamanan yang cukup dalam menciptakan efisiensi dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian instansi pemerintah, laporan keuangan yang dapat diandalkan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Kemudian faktor berikutnya adalah kejelasan sasaran anggaran, Kenis (1979) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran

anggaran tersebut. Dalam bagian ini instansi pemerintah selaku pihak yang mengelola dana masyarakat harus dapat menyediakan laporan yang terpercaya, relevan, dan transparan demi menciptakan akuntabilitas yang baik.

Ketiga variabel tersebut sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap variabel akuntabilitas kinerja pemerintah. Penelitian Silalahi (2017) memberikan hasil yaitu kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian penelitian oleh Christy (2020) memberikan kesimpulan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Yogyakarta. Tetapi pada sistem pengendalian Intern tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Yogyakarta.

Selanjutnya penelitian Tamba (2021) menyatakan jika kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Selanjutnya, penelitian Samosir (2020) memberikan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian Damayanti (2017) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggabungkan dan menguji kembali beberapa variabel independen (*good governance*, sistem pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang sudah pernah diteliti pada penelitian terdahulu. Tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terkait masalah-masalah yang terjadi pada subjek penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas dari suatu instansi pemerintah daerah sehingga hal ini menjadi landasan dari penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Samosir sebagai subjek sekaligus sebagai tempat dan lokasi penelitian dilakukan.

Pemilihan Kabupaten Samosir sebagai subjek penelitian ini dikarenakan dua kasus yang dipilih oleh peneliti yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kasus yang pertama adalah kasus pungli pada dinas pendidikan Kabupaten Samosir yang melibatkan ratusan guru menjadi korban (metro24jam.com). Akibat kinerja pemerintah yang bersifat menguntungkan diri dan menyalahgunakan kekuasaannya akan mempengaruhi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan mempersulit Kabupaten Samosir. Kasus yang kedua adalah korupsi bansos *covid-19* oleh Sekda dan Plt Kadis Perhubungan Samosir berupa penyalahgunaan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana *non-alam* dalam menangani *covid-19*. Tentunya ini akan merugikan negara dan akan mempengaruhi nilai SAKIP yang mempersulit Kabupaten Samosir untuk memperoleh nilai A untuk tahun berikutnya.

Sehingga peneliti mengangkat judul **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Samosir ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Samosir ?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Samosir ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggabungkan faktor-faktor seperti *good governance*, sistem pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran yang selanjutnya akan dilakukan uji pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Samosir. Tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terkait masalah-masalah yang terjadi di pada subjek penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi akuntabilitas dari suatu instansi pemerintah daerah sehingga hal ini menjadi landasan dari penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Samosir sebagai subjek sekaligus sebagai tempat dan lokasi penelitian dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi kepada penelitian berikutnya dalam meningkatkan pemahaman tentang *good governance*, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, dan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu dari penelitian sebelumnya.
2. Manfaat praktik, diharapkan dapat menjadi materi informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terutama dalam memberikan pertanggungjawaban untuk dapat meraih predikat A untuk tahun selanjutnya.
3. Manfaat kebijakan, diharapkan akan memberi manfaat kepada pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Samosir.